



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Website www.pemkot-salatiga.go.id
E-mail setwan@pemkot-salatiga.go.id

NOTULEN

RAPAT PANSUS 3 RAPERDA INISIATIF WALIKOTA DAN INISIATIF DPRD

Sidang/Rapat	Rapat Pansus III dengan Dinas Sosial.
Hari/Tanggal	Jumat, 3 Januari 2025
Waktu Panggilan	Jam 09.00 WIB
Acara	Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial.
Pimpinan	Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga
Sidang/Rapat	
Ketua	LATIF NAHARI, ST
Peserta	7 (tujuh) Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga.
Sidang/Rapat	

Kegiatan :
Sidang/Rapat

.. Kata Pembukaan

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga bisa bersama-sama menghadiri Rapat Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial.

Sebelum acara rapat pada pagi hari ini kita mulai, agar dapat berjalan tertib, aman dan lancar marilah kita berdo'a terlebih dahulu. *Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan Amin.*

1. Pembahasan :
1. Tujuan dari Raperda ini adalah untuk mengatur atau menertibkan Tuna Sosial yang ada di Salatiga;
 2. Banyak di Salatiga ini terkait tuna Sosial seperti pengamen , pengemis, punk, millennium man, dan masih banyak lagi yang berkeliaran di lampu merah lampu merah yang memerlukan penanganan khusus.
 3. Sebelumnya kami sampaikan bahwa kita membahas Raperda ini tidak bisa terlepas dari Raperda yang sudah berlaku, yaitu tentang Perda K3 dan Perda PMKS kenapa

karena kalau hal ini merubah substansi yang ada di Perda K3 dan Raperda PMKS berarti kita mencabut sebagian, bukan berarti kita harus mencabut salah satu perda dan karena kebetulan Perda Tertib Tuna Sosial ini mengacu dari aturan yang berada di Perda K3 yaitu Undang Undang No 40 yang mengatur tertib tuna sosial yang hanya berisi 2 ayat yaitu 1. Larangan dan yang ke2 deligasi karena ini menyangkut ketertiban umum larangan disana ada sekitar 8 yaitu

- a. Bertempat tinggal yang bukan peruntukannya artinya dia Gelandangan atau Tuna Wisma
- b. Mencari penghasilan atau mengemis di tempat yang mengganggu lalu lintas yang selama ini kita asumsikan pengamen, badut silver itu adalah pengemis yang ada di jalanan
- c. Menghimpun dan memanfaatkan tuna sosial untuk mengemis dan mengamen
- d. Menyalahgunakan tuna sosial untuk melakukan hal tertentu yang meresahkan masyarakat
- e. Melakukan menawarkan dan menggunakan jasa prostitusi
- f. Memberikan barang atau uang kepada pengemis atau pengamen yang mengganggu lalu lintas
- g. Melakukan perjudian atau membuka praktek perjudian
- h. Melakukan gangguan terhadap ketertiban umum lainnya

4. Jadi ini adalah yang dinamakan deligasi blanko yang banyak masyarakat yang berasumsi disini, kenapa ada deligasi disana karena supaya ada raperda yang mengatur secara spesifik jadi kalau kita berangkat dari situ yang kita perdakan ada 3, kontek tuna sosial kita ya harus berangkat dari ke8 hal ini, jika ada perluasan disana maka pasal 40 ini prinsip bukan mengenai hal ini saja, bisa mengalami perluasan dan atau penyempitan disesuaikan dengan keadaan kondisi yang sekarang.

5. Pasal 40 ini turnnya adalah larangan berarti kita bisa menganalisis ketertiban itu adalah kondisi yang aman nyaman dan teratur sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan Tuna sosial adalah individu yang mempunyai perilaku yang berkebalikan dari kondisi ini berarti serta merta upaya penertiban ini mulai dari pembatasan pembatasan perilaku.
6. Sebagai contoh untuk gelandangan yang bertempat tinggal yang tidak seharusnya maka sebagai tidak lanjut aturannya maka harus dievakuasi tetapi secara pelayanan sosial yang bersangkutan harus diberi rehabilitasi pelayanan tuna sosial, judul kita ini sebenarnya kontras yang satu bilang ketertiban yang satu bilang pelayanan sosial, tetapi justru disinilah letak local wisdomnya kita angkat karena peraturan perundangan tidak mengatur hal yang spesifik seperti ini tetapi hal ini yang malah dibutuhkan oleh masyarakat adalah hal yang seperti ini.
7. Kita melakukan sampling ketika oprasi rasia gabungan dengan Satpol Polres dan Dinas Sosial terhadap pengamen jalanan, maka upaya prefentifnya harus dilakukan yaitu mengurangi atau meniadakan saat kami melakukan penjaringan trailnya menurun dari 8 kali kegiatan yaitu untuk kegiatan yang pertama di tanggal 7 Mei ada 37 orang terjaring dan 30an adalah punk, 8 Mei ada 14 orang, jadi selama 2 hari ada 51 orang pengamen dan itu baru pengamen, kemudian 10 mei ada 20 orang hari berikutnya 11 Mei 17 orang kemudian 10 mei ada 20 orang hari berikutnya 11 Mei 17 orang Kemudian bulan 5 Oktober 14 orang, 7 Oktober 9 orang, dan bulan Desember ini 5 orang. jadi kalau perda ini untuk mewujudkan tertib umum yang menuju aman nyaman dan teratur hal ini yang menjadi dasarnya, dan dari semua yang tertangkap 85% orang dari luar kota salatiga 5 % orang salatiga dan 10% tanpa identitas. Dan hal ini menjadi potensi adanya tindakan yang meresahkan bahkan bisa menuju ke kriminalitas.
8. Jadi kenapa tidak bisa steril? Nah disinilah masyarakat membutuhkan perda ini. Karena kenapa mereka datang ke Salatiga karena

ada yang memberi, dan menurut data yang kami himpun mereka penghasilan mereka 300 per hari setiap orangnya, dan ini yang menjadikan mereka salah meadset mereka ini adalah uang cepat dan uang mudah, dan bagaimanapun kita menghalau kalau ada gula(pemberi) ya tetep akan berdatangan terus jadi untuk menindaklanjuti hal tersebut kami mengusulkan papan larangan yang nanti harapan kami nanti bisa memuat isi perda disini larangan pengamen dan pengemis termasuk larangan memberi uang ke pengamen dan pengemis. Tanpa adanya dukungan masyarakat maka gula ini harus kita hentikan artinya disini kita memerlukan dukungan masyarakat.

9. Kami mungkin tidak akan mengkoparasikan perda ini dengan cara “ alternative” kami berharap perda ini memenuhi kebutuhan masyarakat bisa memenuhi problem solving yang implementatif.
10. Kami membawa 17 isu krusial yang mari Bersama sama kita cermati di perda ini apakah sudah mendapatkan jawaban solusinya sekiranya belum bapak bapak memberikan disitu. Dan keterkaitan antas dinas sangat berpengaruh terhadap ketertiban sosial. Maka dari itu kira berharap di perda ini akan menjadi payung hokum dalam penyelesaian problem yang ada.
11. Tuna Sosial ini adalah MGOT Mengemis Gelandangan dan Orang Terlantar.
12. Untuk masalah Gelandangan yang terjadi adalah gelandangan tanpa identitas itu betul betul gelandangan, dan bagaimana kami tau kalau itu adalah gelandangan yaitu setelah kami melakukan evakuasi dari jalanan dan kami bawa ke rumah singgah dan disitu mendapatkan penanganan rehabilitas tingkat dasar, makan kebersihan dan melakuka identitas ke dukcapil, dan bagaimana bila tidak diketahui identitasnya karena kita tempatkan di rumah singgah yang selanjutnya akan kita bawa ke panti sosial maka harus jelas identitasnya dan disinilah kita memerlukan proses kebijakan. yang kami lakukan kemarin karena untuk mendapatkan panti sosial itu tidak mudah

ada yang panti sosial pemerintahan yang tidak membayar dan ada panti sosial swasta yang membayar, jadi untuk mereka kami berikan identitas dengan alamat rumah singgah, dan setelah kita rujuk ke panti sosial apabila ada hal hal yang terjadi pada yang bersangkutan seperti kabur, meninggal dunia ataupun selesai masa pembinaannya maka akan dipulangkan lagi ke Salatiga.

13. Berhubungan kita memberikan identitas di Kota Salatiga maka ketika ada pemilu maka akan muncul Namanya di TPS, apabila melarikan dimanapun maka akan dipulangkan ke salatiga, dan apabila seorang gelandangan ini dalam keadaan kritis yang membutuhkan perawatan rumah sakit maka kita butuh jamkesda dan apakah jamkesda ini masih diberlakukan karena ada satu sumber untuk kesehatan ini adalah JKN dan kalau JKN ini harus ber NIK, dan apabila membutuhkan JKN maka kita berikan NIK dulu kita urus percepatan dan ini akan membebani APBD terkait iur kesehatannya dan biaya sampai dipantipun kita biayai dan ini yang akan menjadi cost disana.
14. Dan untuk gelandangan yang berasal dari salatiga maka akan dipulangkan ke keluarganya dan yang terjadi banyak keluarga yang tidak mau menerima dan mengakui gelandangan itu.
15. Pernah ada gelandangan yang meninggal dan saat kami serahkan kepada keluarganya tidak mau mengakui dan dengan terpaksa kami makamkan di salatiga dengan biaya yang saat itu kita anggarkan BTT(biaya tidak terduga)
16. Inilah permasalahan permasalahan yang ada dari Gelandangan
17. Jadi kalau kita bicara tertib semua gelandangan yang ada di kawasan tertib harus kita atasi, permasalahannya untuk kawasannya belum kita tetapkan karena kita belum punya perdanya, mangkanya untuk tertib ini dimana apakah seluruh wilayah kota salatiga atau hanya di Kawasan tertib, kalau dikawasan tertib ya kita berikan sanksi untuk yang meminta dan yang mengasih selebihnya ada pelayanan sosial pasca dia melanggar, apakah seperti itu jika iya kami mempunyai usul Kawasan yang

ditetapkan dalam Kawasan tertib tuna sosial hanya ditempat dimana semua warga masyarakat itu saling ketemu yang paling terlihat adalah di simpang jalan, selebihnya berikan delegasi kewenangan kepada Walikota untuk menetapkan Kawasan tertib tuna Sosial ini. Sebagai masukan dari masyarakat wilayah ini di Pancasila, dan pengamen door to door.

18. Kemudian permasalahan untuk yang selesai masa proses rehabilitasi sosial purna bina apakah akan kita tempatkan di rusunawa padahal disana ada sewanya, trus untuk makan sehari harinya bagaimana inilah yang menjadi problem di kita karena kalau orang luar salatiga kita kembalikan ke daerah asalnya selesai. Dan apabila pemerintah sudah menanggung sampai dengan purna bina maka dalam raperda ini harus dibunyikan setelah purna bina maka keluarga harus menerima dan ini yang akan membantu kita karena pemerintah sudah menjalankan visi abadi negara kita, walaupun setelah purna bina kita tempatkan di rusunawa selama 3 bulan maka selepas itu keluarga harus mau menerima.
19. Penguatan di dalam perda terkait dengan rumah singgah karena hanya terdapat dua kamar saja dan untuk perbekalan dasar minimum.
20. Jadi untuk Dinas Terkait adalah Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas BPKPD untuk kaitannya anggaran BTTnya ya walaupun untuk BTT ini berlaku untuk bencana tapi disini kami mohon untuk menganggarkan untuk bencana sosial yang berbasis individu.
21. Apakah perda ini memberikan upaya paksa kepada keluarga untuk menerima, karena kita mempunyai batas maksimum di rusunawa dan kalau memang keluarga tidak menerima maka mereka harus bisa mandiri, jadi sekali lagi mohon ditekankan untuk keluarga agar bisa menerima purna bina selesai dan apabila tetap tidak mau menerima berarti ini adalah upaya penelantaran maka harus ada sanksi hukumnya disana.
22. Diharapkan ada pendampingan

setelah dipulangkan ke Keluarga supaya tidak terjun ke wilayah sosial yang lain.

23. Barak Sosial yang ada di Salatiga itu di bawah Provinsi dan sekarang di serahkan ke Dinas Perkim untuk bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

24. Jadi kepada Dinas Sosial untuk bisa mencantumkan dalam raperda ini untuk bagaimana bisa mengakomodir semua permasalahan yang ada di lapangan agar bisa terakomodir semua di dalam Perda ini.

Melakukan Pembahasan Raperda sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

3. Penutup

Demikian Rapat Pembahasan Raperda tentang tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial, Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya kami ucapkan terimakasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
PANSUS III
KETUA



LATIF NAHARI, ST





